



**BIRO HUKUM, PERSIDANGAN, ORGANISASI, DAN KOMUNIKASI
KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 3 Jakarta Pusat 10110

NOTULENSI

**RAPAT PENYUSUSNAN RANCANGAN PERATURAN MENTERI
KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
TENTANG TATA NASKAH DINAS KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG
PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN**

Agenda Rapat	Pembahasan Rancangan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
Dasar	Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas
Tempat dan Tanggal	Ruang Rapat Lantai 9 Kemenko PMK 4 Desember 2023 09.00-Selesai
Pimpinan Rapat	Kepala Biro Umum dan SDM Kemenko PMK
Dihadiri	Kepala Biro Hukum, Persidangan, Organisasi, dan Komunikasi Kemenko PMK, Pejabat Fungsional dan Pelaksana Kemenko PMK, Perwakilan Setkab, ANRI.
Topik	Pembahasan Rancangan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan tentang Tata Naskah Dinas dengan peraturan perundang-undangan lainnya.
Diskusi/ Tanya Jawab	Pimpinan Rapat: Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kemenko PMK sebelumnya diatur dalam Permenko PMK 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementrian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan

	Kebudayaan namun sudah tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi saat ini. • bahwa Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas Kepala Biro HUPOK, Kemenko PMK: • Ketentuan tentang tata naskah dinas yang berlaku untuk seluruh instansi pemerintah diatur dalam Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas sebagaimana telah dicabut dengan Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas • Perka ANRI Nomor 5 Tahun 2021, menjadi dasar bagi Kemenko PMK untuk mengatur Tata Naskah Dinas di lingkungan Kemenko PMK • Permenko PMK Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan perlu dilakukan perubahan untuk disesuaikan dengan Peraturan Anri Nomor 5 Tahun 2021 dan agar sesuai dengan kebutuhan organisasi serta perkembangan teknologi dan informasi. Setkab: • Pada dasarnya kami setuju untuk dilakukan penyesuaian terkait Permenko PMK nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kemenko PMK, untuk disesuaikan dengan pedoman terbaru yang diatur dalam Perka Anri Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas • Rancangan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan ini tidak memerlukan izin presiden karena Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan tersebut hanya mengatur untuk internal. ANRI: • Peraturan Kepala ANRI Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas dicabut karena untuk dilakukan penyesuaian terkait kebutuhan dan perkembangan terbaru dalam tata naskah dinas. • Peraturan Kepala ANRI Nomor Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas membawa beberapa perubahan penting yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan tata naskah dinas. • Rancangan Permenko PMK tentang Tata Naskah Dinas ini, sudah hasil koordinasi antara Kemenko PMK dengan ANRI dan secara substansi tidak mengandung permasalahan kembali.
--	---

Kesimpulan	Rancangan Peraturan Menko PMK tentang Tata Naskah Dinas secara substansi dan ANRI telah sepakat muatan substansinya tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.
Tindak Lanjut	Draft rancangan akan segera dilakukan permohonan harmonisasi ke Kementerian Hukum dan HAM

Dokumentasi :



**BIRO HUKUM, PERSIDANGAN, ORGANISASI, DAN KOMUNIKASI
KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 3 Jakarta Pusat 10110

NOTULENSI

**RAPAT HARMONISASI RANCANGAN PERATURAN MENTERI
KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
TENTANG TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN
KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN**

Agenda Rapat	Rapat Harmonisasi Rancangan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
Dasar	Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas.
Tempat dan Tanggal	Four Points by Sheraton Bali, Seminyak Jl. Petitenget Jl. Cendrawasih No.99 Ds, Seminyak, Kuta Utara, Badung Regency, Bali 80361 Hari : Senin – Rabu/ 18-20 Desember 2023 Pukul: Pukul 09.00 WITA – Selesai
Pimpinan Rapat	Manzila Falah, Perancang PUU Ahli Muda Kementerian Hukum dan HAM
Dihadiri	Kepala Biro HUPOK Kemenko PMK, Kepala Biro Umum dan SDM Kemenko PMK, Pokja Harmonisasi Kementerian Hukum dan HAM, Setkab, ANRI.
Topik	Pembulatan dan Pemantapan konsepsi pasal demi pasal Rancangan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
Diskusi/ Tanya Jawab	Pimpinan Rapat:

- Rapat ini dilakukan dalam rangka untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan beserta peraturan pelaksanaannya, diantaranya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 23 Tahun 2018 agar dalam penyusunan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lainnya.
- Terkait dengan kewenangan pejabat penandatanganan perlu ditinjau apakah sudah sesuai dengan kebutuhan atau belum;
- Sekiranya masih diperlukan dapat ditambahkan atau dikurangi;

Kemenko PMK:

- Rancangan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan ini disusun sebagai upaya Kementerian Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan untuk meningkatkan pengelolaan tata naskah dinas yang tertib, efektif, dan efisien dengan mengacu kepada peraturan perundang-undangan terbaru yakni Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas;
- Dalam rangka pengelolaan tata naskah dinas Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan telah menetapkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan namun sudah tidak sesuai dengan kebutuhan instansi saat ini;
- kewenangan pejabat penandatanganan sudah sesuai dengan kebutuhan mengingat sebelum dilakukannya rapat harmonisasi ini telah dilakukan rapat internal di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dengan melibatkan unit kerja terkait;

ANRI:

- Secara umum Rancangan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan ini telah sesuai dengan Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas namun terkait dengan lampiran masih perlu ditinjau ulang apakah sudah sesuai dengan kebutuhan di internal Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau belum;

	Setkab: • Rancangan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan ini tidak memerlukan izin presiden karena Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan tersebut hanya mengatur untuk internal;
Kesimpulan	Proses harmonisasi telah dilaksanakan dan seluruh kementerian/lembaga terkait dengan muatan subsidi yang ada di dalamnya.
Tindak Lanjut	Draft rancangan akan dirapikan oleh Kemenko PMK dengan ANRI untuk selanjutnya disampaikan kepada Pokja Harmonisasi Kementerian Hukum dan HAM dan akan disampaikan kembali beserta Berita Acara harmonisasinya.

Dokumentasi :

